

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

##### **a) Peristiwa**

Pada prinsipnya, fakta hukum berkaitan dengan kasus posisi. Kasus posisi adalah sekumpulan uraian yang berisi fakta yang membentuk satu atau beberapa peristiwa atau persoalan hukum yang terjadi. Fakta hukum yang terjadi terhadap DK :

1. Kasus temuan jasad DK Pada Tanggal 28 Maret 2024 warga Koja, Jakarta Utara dijurang Bandung, Jawa Barat menjadi sorotan. Kasus ini berawal saat anggota kepolisian berinisial AJ menerima informasi peredaran narkoba di Koja, Jakarta Utara dan melapor ke SH (selaku kepala unit) lalu menerbitkan Surat Perintah Tugas dan memerintahkan kepada anggota kepolisian untuk menindaklanjuti kabar yang ia terima. Polisi Narkoba lainnya yakni AJ,RP,FR,YI menangkap DK, Namun ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika. Lalu, Polisi memeriksa Ponsel DK dan menemukan percakapan antara DK dan seseorang dengan nama Kontak CS yang di duga bandar narkoba dengan transaksi sabu-sabu. Setelah itu, DK selalu menjawab “sudah habis dan dibuang”. Saat melakukan penyidikan, anggota kepolisian Polda Metro Jaya melakukan kekerasan. Karena DK terduga kurir narkoba dan tidak ingin memberitahukan yang sebenarnya kepada anggota polisi.

2. Salah satu oknum polisi berinisial AJ membawa DK ke salah satu Asrama, Jakarta Utara, untuk di interogasi dengan cara di Pres sambil dilakukan pemukulan dan penganiayaan di tempat itu secara bergantian dengan di tampar, ditendang, di bekap, disiram, dibenturkan, dan disundut rokok..
3. Meski mendapatkan penyiksaan DK tutup mulut dan ia tetap tidak memberitahukan tempat penyimpanan narkoba tersebut, Anggota polisi tidak bisa menahan emosi sehingga berujung Dul Kosim Tewas dan jasadnya dibuang kedalam jurang di daerah Legok Totom, Kp. Cirangrang RT 01, RW 01, Desa Sumur Bandung, Kec. Cipatat, Kab Bandung Barat.

**b) Penerapan Hukuman yang dilakukan Pengadilan**

Dari salah satu sampel putusan 5/Pid.B/2024/PN.JKT TIM yang diambil adalah terdakwa SH :

1. Menyatakan Terdakwa SH Alias TO Bin MI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) angka ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP “ dalam Dakwaan Kumulatif Pertama “sebagai mereka yang melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

181 KUHP Jo Pasal 55 ayat Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif dan Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (ima Ribu Rupiah).

**B. Identifikasi Fakta Hukum**

- a. Apakah keluarga dapat melakukan Tindakan Hukum terhadap Polri sebagai Institusi Kepolisian dikarenakan lalai dalam mendisiplinkan anggotanya sehingga terjadi penganiayaan hingga tewas?
- b. Bagaimana Tindakan Hukum terhadap Polri sebagai Institusi Kepolisian dikarenakan lalai dalam mendisiplinkan anggotanya sehingga terjadi penganiayaan hingga tewas?